



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/04 Juni 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim Dusun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Kelas XI SMK Panca Budi

Anak ditangkap pada tanggal 07 Januari 2019;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Pengalihan tahanan Anak menjadi tahanan kota sejak tanggal 31 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam tahanan kota sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2019

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak

Pengadilan Tinggi tersebut;

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn tanggal 7 Februari 2019,dalam perkara Anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara Anak tersebut diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum secara alternatif dengan nomor Reg.Perkara : PDM- /Euh.1/01/2019 tanggal 22 Januari2019 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Anak bersama dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Hotel O2 Residence Luxury Jalan Sei Rokan Kelurahan Babura Kuala Batuah Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didalam kamar Hotel I Lantai 2 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Anak berada di rumah orang tua Anak, saksi Anak melalui WA “dek kawani kakak bentar yok kawani kakak ambil uang ke Simpang depan Kampung Lalang” lalu Anak Imam Wijaya Sinaga Alias Imam pergi menuju rumah saksi dan Anak bertemu dengan saksi di depan warnet Sinar Net, selanjutnya Anak pergi bersama dengan saksi berboncengan dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK 4355 AFL milik Anak dan pada saat melewati Kampung Lalang kemudian saksi bertanya kepada Anak “Residence dimana dek” lalu Anak jawab “ gak tau kak” lalu saksi Alias Ayu menyuruh Anak untuk menggunakan google map, selanjutnya Anak dan saksi mengikuti petunjuk arah google map tersebut dan sampailah Anak di Hotel O2 Residence lalu saksi Ayu mengajak Anak masuk ke dalam kamar hotel I lantai 2, kemudian Anak Imam dan saksi bertemu dengan informan dan saksi Aditya Pratama Ramadhan (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan informan mengatakan “

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana obatnya kak? Lalu saksi jawab “ tapi sama kita menjumpai putra, gimananya? Lalu informan menjawab “mana berani abang ini (saksi Adit Pratama Ramadhan) lepas uang?, lalu saksi Aditya Pratama Ramadhan berkata “cimana obatnya bagus kak?” lalu Anak menjawab “bagus kalipun bang, itu obatnya warna orange, semalam baru aku coba bagus kok barangnya karena sebelumnya saya menggunakan pil ekstasi warna orange tersebut” lalu saksi Aditya Pratama Ramadhan menjawab “ ya sudah jemputlah kami tunggu disini, dan hubungilah si Putra itu”, selanjutnya saksi menghubungi Putra (DPO) dengan mengatakan “ bang orang ini minta jemput obatnya dulu baru dikasi uangnya” selanjutnya saksi mengajak Anak dengan mengatakan “ayo kita jemput obatnya ke fly over Amplas”, kemudian Anak dan saksi Alias Ayu pergi ke Jalan SM Raja dibawah fly over Amplas dan sekira pukul 23.30 Wib Putra datang menemui Anak dan saksi lalu Putra menyerahkan pil ekstasi didalam plastik klip bening tembus pandang kepada saksi Alias Ayu, setelah saksi menerima pil ekstasi tersebut kemudian saksi dan Anak menemui informan dan saksi Aditya Pratama Ramadhan yang menunggu di Hotel O2 Residence dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000 untuk mengisi bensin sepeda motor Anak. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan Anak Imam Wijaya Sinaga Alias Imam tiba di Kamar Hotel I Lantai 2 Hotel O2 Residence dan pada saat dikamar hotel tersebut lalu saksi menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi Aditya Pratama Ramadhan lalu pada saat itu saksi Aditya Pratama Ramadhan dan saksi Redi Yudha langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ayu dan Anak dan pada saat penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi berwarna oranye berlogo Instagram sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik klip tembus pandang berat bersihnya (Netto) 14,92 (empat belas koma sembilan dua) Gram sebanyak 43 butir, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam nomor kartu 0859-5290-6033 dan 0853-6127-7976, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold nomor kartu 0858-3159-0575, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4355 AFL milik Anak, selanjutnya saksi dan Anak berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa saksi dan Anak mengakui pil ekstasi tersebut diperolehnya dari Putra (DPO) dengan maksud akan dijual seharga Rp. 135.000,(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) / butir dan akan ,memperoleh keuntungan yang diperoleh oleh saksi dan Anak sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) / butir dibagi dua dengan dan Anak.

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Anak bersama dengan saksi bersepakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 127/NNF/2019, tanggal 09 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) butir tablet berwarna orange logo Instagram dengan berat netto 14,92 (empat belas koma sembilan puluh dua) gram diduga mengandung Narkotikayang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa dan Anak barang bukti tersebut adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa Bahwa Anak bersama dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Hotel O2 Residence Luxury Jalan Sei Rokan Kelurahan Babura Kuala Batuah Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didalam kamar Hotel I Lantai 2 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Anak berada di rumah orang tua Anak, saksi chat Anakmelalui WA "dek

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawani kakak bentar yok kawani kakak ambil uang ke Simpang depan Kampung Lalang” lalu Anak pergi menuju rumah saksi dan Anak bertemu dengan saksi di depan warnet Sinar Net, selanjutnya Anak pergi bersama dengan saksi berboncengan dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK 4355 AFL milik Anak dan pada saat melewati Kampung Lalang kemudian saksi bertanya kepada Anak “Residence dimana dek” lalu Anak Alias jawab “ gak tau kak” lalu saksi menyuruh Anak untuk menggunakan google map, selanjutnya Anak dan saksi mengikuti petunjuk arah google map tersebut dan sampailah Anak di Hotel O2 Residence lalu saksi mengajak Anak masuk ke dalam kamar hotel I lantai 2, kemudian Anak dan saksi bertemu dengan informan dan saksi Aditya Pratama Ramadhan (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan informan mengatakan “ mana obatnya kak? Lalu saksi jawab “ tapi sama kita menjumpai putra, gimananya? Lalu informan menjawab “mana berani abang ini (saksi Adit Pratama Ramadhan) lepas uang?, lalu saksi Aditya Pratama Ramadhan berkata “cimana obatnya bagus kak?” lalu Anak menjawab “bagus kalipun bang, itu obatnya warna orange, semalam baru aku coba bagus kok barangnya karena sebelumnya saya menggunakan pil ekstasi warna orange tersebut” lalu saksi Aditya Pratama Ramadhan menjawab “ ya sudah jemputlah kami tunggu disini, dan hubungilah si Putra itu”, selanjutnya saksi Ayu Ningsih Simangunsong Alias Ayu menghubungi Putra (DPO) dengan mengatakan “ bang orang ini minta jemput obatnya dulu baru dikasi uangnya” selanjutnya saksi mengajak Anak dengan mengatakan “ayo kita jemput obatnya ke fly over Amplas”, kemudian Anak dan saksi pergi ke Jalan SM Raja dibawah fly over Amplas dan sekira pukul 23.30 Wib Putra datang menemui Anak dan saksi lalu Putra menyerahkan pil ekstasi didalam plastik klip bening tembus pandang kepada saksi, setelah saksi menerima pil ekstasi tersebut kemudian saksi Ayu dan Anak menemui informan dan saksi Aditya Pratama Ramadhan yang menunggu di Hotel O2 Residence dan pada saat diperjalanan saksi memberikan uang sebesar Rp. 20.000 untuk mengisi bensin sepeda motor Anak Imam Wijaya Sinaga. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi Ayu Ningsih Simangunsong Alias Ayu dan Anak Wijaya tiba di Kamar Hotel I Lantai 2 Hotel O2 Residence dan pada saat dikamar hotel tersebut lalu saksi Aditya Pratama Ramadhan dan saksi Redi Yudha langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ayu dan Anak dan pada saat penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi berwarna oranye berlogo Instagram sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik klip tembus pandang berat bersihnya (Netto) 14,92 (empat belas koma sembilan dua) Gram sebanyak 43 butir, 1 (satu) unit Handphone

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN



merk Vivo warna hitam nomor kartu 0859-5290-6033 dan 0853-6127-7976, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold nomor kartu 0858-3159-0575, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4355 AFL milik Anak, selanjutnya saksi dan Anak berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Anak bersama dengan saksi bersepakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 127/NNF/2019, tanggal 09 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) butir tablet berwarna orange logo Instagram dengan berat netto 14,92 (empat belas koma sembilan puluh dua) gram diduga mengandung Narkotikayang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa dan barang bukti tersebut adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Anak, Anak telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidananya dengan Nomor Register Perkara PDM-/Euh.2 /01/2019. tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram "melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo UU RI No. 11

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, serta melakukan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis pil ekstasi berwarna oranye berlogo Instagram sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik klip tembus pandang berat bersihnya (Netto) 14,92 (empat belas koma sembilan dua) Gram sebanyak 43 butir
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam nomor kartu 0859-5290-6033 dan 0853-6127-7976
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold nomor kartu 0858-3159-0575,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4355 AFL.Dipergunakan dalam perkara

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Rumah Inspirasi Training Centre Yayasan Inspirasi Bangsadi Jalan Komplek Pondok Surya Blok I No. 40 Lk I Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis pil ekstasi berwarna oranye berlogo Instagram sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik klip tembus pandang berat bersihnya (Netto) 14,92 (empat belas koma sembilan dua) Gram sebanyak 43 butir
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam nomor kartu 0859-5290-6033 dan 0853-6127-7976

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold nomor kartu 0858-3159-0575,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4355 AFL. dipergunakan dalam perkara
4. Membebaskan Anakuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (ima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap putusan tersebut dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2019 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdndan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak/Penasihat Hukum Anak pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 Februari 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Ranap Sitanggang,SH./Penasihat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 ;

Menimbang,bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Keberatan penjatuhan hukuman, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal serta merusak alam demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Bahwa perbuatan Anak Imam Wijaya Sinaga Alias Imam tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, agar menerima permohonan banding dan berkenan mengambil putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Permufakatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram “ Melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, serta melakukan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis pil ekstasi berwarna oranye berlogo Instagram sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik klip tembus pandang berat bersihnya (Netto) 14,92 (empat belas koma sembilan dua) Gram sebanyak 43 butir
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam nomor kartu 0859-5290-6033 dan 0853-6127-7976
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold nomor kartu 0858-3159-0575,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4355 AFL.Dipergunakan dalam perkara ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang,bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal serta merusak alam demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Bahwa apa yang dinyatakan oleh pembanding diatas sangatlah tidak beralasan , bahwa pembanding justru tidak memahami latar belakang tindak pidana yang menyeret terdakwa/terbanding yang masih berusia anak dan masih aktif sekolah yang justru kepolosan anak/ pembanding dimanfaatkan orang dewasa yang bernama Ayu dalam berkas perkara terpisah,

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembanding/jaksa penuntut umum kurang memahami sejarah dilahirkannya undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang filosofi utamanya adalah menjauhkan anak dari pidana penjara (ultimum remedium) sehingga sangatlah tidak tepat alasan pembanding yang menyatakan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa/terbanding oleh karena terdakwa juga dijatuhkan hukuman pidana Pelatihan kerja di rumah yayasan inspirasi bangsa selama 6 (enam) bulan dan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di dinas sosial Pemprov Sumatera Utara.

2. Bahwa terdakwa/terbanding juga menolak dalil- dalil pembanding yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, Sebagaimana yang kami uraikan diatas bahwa terdakwa/terbanding adalah juga korban dari pemanfaatan orang dewasa dalam tindak pidana ini sehingga menurut kami pembanding keliru untuk

menempatkan posisi anak murni sebagai pelaku tindak pidana, bahwa pembanding juga kurang mehami undang-undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 dalam pasal 59 ayat (2) yang dengan tegas menyebutkan 'bahwa pemerintah , pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan KHUSUS kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan dalam pasal 67 undang-undang no 35 tahun 2014 kembali dikuatkan yang menyatakan " perlindungan khusus bagi anak yang menjadi penyalah gunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, sehingga berdasarkan pasal tersebut diatas maka kepada terdakwa anak/ terbanding seharusnya diberikan perlindungan khusus sebagai korban dalam kedudukannya sebagai anak korban peredaran narkotika sehingga anak harus dilindungi bukan dipidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh pembanding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada alasan-alasan hukum yang dapat

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, dan alasan-alasan hukum tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan atau keberatan dalam memori banding Jaksa penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2019 Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Mdn, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Anak, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Anak, terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair telah tepat dan benar menurut hukum sehingga, pertimbangan Hakim tingkat pertama

tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Penasihat hukum Anak, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa oleh karena alasan-alasan pertimbangan yang disampaikan dalam kontra memorinya sejalan dengan pertimbangan putusan a quo, maka kontra memori banding Penasihat Hukum Anak tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2019 Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Mdn haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak, maka terhadap Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dengan mengenyampingkan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No,11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Pasal 14 a KUHPidana dan Undang-undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2019 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 April 2019, oleh Hakim Anak Tingkat Banding PRASETYO IBNU ASMARA , SH.MH.padaPengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Medan/ Wakil Ketua Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/PT.MDN tanggal 26 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh TIONAR MANURUNG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak ataupun Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

TIONAR MANURUNG

PRASETYO IBNU ASMARA , SH.MH.

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN